



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CIPAYUNG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 322 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 335 TAHUN 2024 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR RSUD CIPAYUNG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Cipayung

- c. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah maka diperlukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
- d. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung serta dalam rangka menghadapi tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, antisipasi situasi kondisi yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
18. Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 846 Tahun 2018;
19. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya;
20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 461 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 268 Tahun 2020 tentang Pedoman Peraturan Kepegawaian untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Perangkat

Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layana umum Daerah di Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
23. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
24. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 306 Tahun 2026 tentang Perubahan kelima Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 335 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Direktur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang tidak diatur dan di dalam keputusan ini maka dapat mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana semestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, 2 Juni 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CIPAYUNG



AGUSTINA

Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Cipayung
Nomor : 322 Tahun 2026
Tanggal : 2 Juni 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

No	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN DAN INSTANSI
1	Pengarah	Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Ketua	Direktur RSUD Cipayung
3	PPID	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Cipayung
4	PPID Pelaksana	1. Humas RSUD CIPAYUNG 2. Legal RSUD CIPAYUNG 3. PJ Bagian Keuangan 4. Bendahara Penerimaan 5. Bendahara Pengeluaran 6. PJ Tim Pengadaan 7. Kasatpel Rawat Jalan & IGD 8. Kasatpel Rawat Inap & Ruang Khusus 9. Kasatpel Layanan Penunjang
5	Tim Pertimbangan	1. Komite Medis 2. Komite Keperawatan 3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 4. Komite Etik dan Hukum 5. Komite Peningkatan dan Keselamatan Pasien 6. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 7. Komite Farmasi dan Terapi 8. Komite Pengendalian Resistensi Anti Mikroba 9. Satuan Pengawas Internal
6	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Petugas Loker Layanan RSUD Cipayung

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CIPAYUNG


AGUSTINA